

PERWAL NO.77, BD 2021/NO.80, 23 HLM.

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (HIV-AIDS) TAHUN 2019-2023

2021

- ABSTRAK : - Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV-AIDS) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan dan kematian, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak.
- berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS, Pemerintah Daerah Kota Cirebon bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan HIV-AIDS yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS (RAD HIV-AIDS) guna mempercepat pencegahan penularan kepada masyarakat.
  - Dasar Hukum:  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 t; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun

2012; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2017; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2021.

Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur :

- (1) Maksud RAD HIV-AIDS Kota Cirebon Tahun 2019-2023 sebagai acuan Pemerintah Daerah Kota dalam percepatan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.
- (2) Tujuan RAD HIV-AIDS Kota Cirebon Tahun 2019-2023 ini adalah:
  - a. menyediakan dasar dan arahan bagi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS yang dilaksanakan oleh berbagai pihak di Daerah Kota termasuk perkiraan kebutuhan sumber daya untuk melakukan respon yang sesuai dengan situasi epidemi di Daerah Kota;
  - b. memberikan pedoman bagi koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Kota Cirebon dengan menyediakan informasi tentang ruang lingkup kegiatan dan tanggung jawab masing-masing pihak yang berkepentingan; dan
  - c. mengupayakan penanggulangan HIV-AIDS yang akuntabel, transparan, responsif dan partisipatif melalui proses pengembangan dan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Desember 2021.  
- Lampiran : 13 HLM